

P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSMALENA BINTI DJAMIUDIN, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Hulu, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMDIAL, SH**, Advokat berkantor di Jalan Merdeka Nomor 36 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdomisili di Jalan Cut Ali, Lorong Gunung Durian, Kelurahan Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/SK/2009/Msy-TTN tanggal 10 Agustus 2009 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ;

MELAWAN

RIDWANSYAH B.Ac BIN DJAMIUDIN, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan Akademi Keuangan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Hulu, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan,

dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

ANITA, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tutong, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ; -

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 86/Pdt.G/2009/MSy-TTN tanggal 14 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

Menolak permohonan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; --
2. Menyatakan Siti Aminah telah meninggal dunia dengan meninggalkan tirkah (harta warisan) sebagaimana dalam surat gugatan dan para ahli waris dengan masing-masing sebagai berikut : -
 - Suami (Djamiuddin) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (25%);
 - Dua orang anak (Penggugat dan Tergugat) sebagai Ashobah (penerima keseluruhan sisa harta warisan) dengan bagian masing-masing : -

Penggugat sebanyak $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian (50%) dan
Tergugat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (25%) ; --

3. Menyatakan Djamiuddin telah meninggal dunia dengan meninggalkan
tirkah (harta warisan) $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta tersebut pada
petitum 1, dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak dengan
bagian masing-masing sebagai berikut : -

- Rosmalena (Tergugat) sebesar $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian (20%)
dari Harta Djamiudin (sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 % diatas) ;
-
- Ridwansyah (Penggugat) sebesar $\frac{2}{5}$ (duaperlima) bagian
(40%) dari Harta Djamiudin (sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %
didas) ; ---
- Anita (Turut tergugat) sebagai ahli waris Pengganti dari ahli
waris yang bernama Sofyan sebesar $\frac{2}{5}$ (duaperlima) bagian
(40%) dari Harta Djamiudin (sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %
didas) ; -

4. Menyatakan sofyan bin Djamiudin telah meninggal dunia dengan
meninggalkan tirkah (harta warisan) $\frac{2}{5}$ (duaperlima) bagian
(40%) dari harta pada petitum 2, dengan meninggalkan ahli waris
satu orang isteri dan dua orang anak dengan bagian masing-masing
sebagai berikut :

- Anita / Isteri (turut tergugat) sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)
bagian (12,5%) dari harta Sofyan bin Djamiudin diatas ; -
- Fadel muhammad bin Sofyan sebesar $\frac{4,66}{8}$ (empat koma
enam ..perdelapan) bagian (58,333...%) dari harta Sofyan
bin Djamiudin diatas ; ---

- Hirah Manda Sofyani binti Sofyan sebesar $2,33/8$ (dua koma tiga ..perdelapan) bagian (29,166...%) dari harta Sofyan bin Djamiudin diatas ; ---
5. Menghukum pihak yang menguasai harta (objek sengketa gugatan) untuk menyerahkan masing-masing bagian kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut diatas ;
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan penggugat sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Tergugat 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) ; ---
 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; ---

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 86/Pdt.G/2009/ MSy-TTN tanggal 14 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2010;---

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Januari 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 11 Pebruari 2010 ; ---

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 04 Maret 2010 dan Terbanding tanggal 04 Maret 2010, Terbanding datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara, sedangkan Pembanding tidak datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 18 April 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 86/Pdt.G/2009/ MSy-TTN tanggal 14 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H, Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan meliputi tiga unsur pokok yaitu Pewaris, ahli waris dan harta warisan/ tirkah, maka dalam perkara a quo perlu diposisikan siapa saja pewaris dan ahli waris yang ada hubungan hukum dengan pewaris serta bagaimana keberadaan warisan/ tirkah dari pewaris ;

Menimbang, bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sangat keliru memposisikan Turut Tergugat (Anita) sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris Sofyan sebagaimana yang tersebut dalam angka 3 amar putusan untuk mewarisi warisan/tirkah pewaris Almarhum Djamiuddin, pada hal Anita (turut Tergugat) posisinya dalam perkara kewarisan ini adalah karena hubungan nikah selaku isteri Almarhum Sofyan, bukan hubungan nasab, karenanya Anita (turut Tergugat) dalam kapasitasnya tidak dapat

diposisikan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Sofyan (suami) untuk mewarisi tirkah/ pusaka pewaris Almarhum Djamiuddin, tetapi sebagai ahli waris dari Almarhum Sofyan ; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam putusannya, objek gugatan (7.A dan B) berupa tanah dan bangunan semi permanen berlantai dua adalah harta bersama dari Siti Aminah dengan Djamiuddin sudah tepat, karena berdasarkan bukti T.1 serta didukung oleh saksi Penggugat Ismail bin Idris dan saksi Tergugat Nainunis binti Durahim (tanpa bantahan dari Penggugat sendiri), bahwa objek gugatan 7.A asal usulnya adalah pemberian oleh dua bersaudara Mahmud dan Tgk. Imam Ibrahim kepada anak cucu Siti Aminah/Djamiudin dan bangunan semi permanen berlantai dua objek 7.B dibangun oleh Siti Aminah dengan Djamiudin dalam masa perkawinan, karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama mereka ;

Menimbang, bahwa pemilikan/ penguasaan objek gugatan oleh Tergugat atas dasar pemberian/ hibah oleh Siti Aminah (ibunya) sebagaimana ternyata dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 angka 4 ditambah dengan bukti T.3 yaitu : " Almarhumah Siti Aminah, surat keterangan tanggal 15 Oktober 1981 Nomor : 234/X/SK/1981 " sebagai bukti hibah yang diajukan oleh Tergugat. Akan tetapi halaman 3 jawaban Tergugat disebutkan " Siti Aminah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1981 ". Hal ini berarti terjadi perbuatan hukum hibah kepada Tergugat setelah meninggal dunia Siti Aminah (Penghibah) dan jelas suatu perbuatan yang riskan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karenanya pemilikan/penguasaan objek gugatan tersebut oleh Tergugat harus dinyatakan melawan hukum dan tidak sah ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T.6 sebagai tanda

kepemilikan Tergugat yang didapat dari perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap turunan putusan yang tidak tercantum irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diterima oleh Tergugat adalah suatu kekeliruan petugas untuk itu, sebenarnya asli putusannya tercantum irah- irah sebagaimana putusan diucapkan/ dibacakan dalam persidangan, karenanya harus dinyatakan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ pemanding R.Bg 192 (1) ; -

Mengingat pada Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ; ---
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor : 86/Pdt.G/2009/ MSy-TTN tanggal 14 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H ; -

Dengan mengadili sendiri : --

Dalam Eksepsi :

Menolak permohonan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; ---
2. Menyatakan telah meninggal dunia Siti Aminah binti Bulukiah pada tanggal 29 April 1981 dengan meninggalkan ahli waris : -
 - Djamiudin (suami) ; -
 - Rosmalena (anak perempuan/Tergugat) ;---
 - Ridwansyah (anak laki-laki/ penggugat) ; --
3. Menyatakan telah meninggal dunia Djamiudin pada tanggal 08 Nopember 1999 dengan meninggalkan ahli waris :
 - Rosmalena (anak perempuan/Tergugat) ;---
 - Ridwansyah (anak laki-laki/ penggugat) ; ---
 - Sofyan (anak laki-laki) ; ---
4. Menyatakan telah meninggal dunia Sofyan pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris : -
 - Anita (isteri /turut Tergugat) ;--
 - Fadel Muhammad (anak laki-laki) ; ---
 - Hirah Manda Sofyani (anak perempuan) ;
5. Menyatakan objek gugatan 7.A dan B (sepetak tanah seluas 379 m² dan satu unit rumah semi permanen di atasnya, ukuran 8 x 20 m, terletak di kelurahan Hulu kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan adalah harta bersama Almarhumah Siti Aminah dan Djamiudin ;--
6. Menetapkan bagian harta bersama diktum No.5 di atas, untuk :
 - 6.1. Almarhumah Siti Aminah ½ bagian ; -

- 6.2. Djamiudin $\frac{1}{2}$ bagian ; -
7. Memfaraidkan / membagi diktum no. 6.1 di atas kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam diktum No. 2 di atas sebagai berikut : --
- 7.1. Djamiudin (suami) $\frac{1}{4}$ bagian ; --
- 7.2. Rosmalena (anak perempuan) $\frac{1}{4}$ bagian ; ---
- 7.3. Ridwansyah (anak laki-laki) $\frac{2}{4}$ bagian ; --
8. Memfaraidkan / membagi diktum no. 6.2 dan 7.1 di atas kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam diktum No. 3 di atas sebagai berikut : --
- 8.1. Rosmalena (anak perempuan) $\frac{1}{5}$ bagian ; -
- 8.2. Ridwansyah (anak laki-laki) $\frac{2}{5}$ bagian ; --
- 8.3. Sofyan (anak laki-laki) $\frac{2}{5}$ bagian ;
9. Memfaraidkan tirkah Sofyan bin Djamiudin pada diktum No. 8.3 di atas kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam diktum No. 4 di atas sebagai berikut : -
- 9.1. Anita (isteri) $\frac{3}{24}$ bagian ; --
- 9.2. Fadel Muhammad (anak laki-laki) $\frac{14}{24}$ bagian ;
- 9.3. Hirah Manda Sofyani (anak perempuan) $\frac{7}{24}$ bagian ; --
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris pada point 2, 3 dan 4 amar putusan di atas, baik secara natura maupun in natura (jual lelang) ; --
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat

banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Dra. Masdarwiaty MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

DRS. MUHAMMAD IS, SH

DRS.H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum

dto,

DRA. MASDARWIATY, MA

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

- (***Seratus lima puluh ribu rupiah***)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 14 Juli 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-